



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Standar Pelayanan Administrasi Penomoran Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat harus sudah selesai ditanda tangani sekretaris atau yang mewakili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemberian nomor surat berdasarkan :
 1. Tanggal, bulan dan tahun
 2. Nomor registrasi berdasarkan nomor urut daftar pengendali
 3. Penomoran surat berdasarkan kodeklasifikasi masalah surat
 4. Mencantumkan pengolah surat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penomoran Surat

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung kepada kasubag kepegawaian dan umum

Analisis Kepegawaian

Melalui Telpon/Wa